



**PENETAPAN**

Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, NIK 3203075502720002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 16 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Asep Sunanjar, S.H & Erwin Herryansyah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A. Sunanjar & Partners yang beralamat di Jl. Siliwangi ruko elite cavling c Cianjur Jawa barat dan dengan domisili elektronik pada email [e-court\\_mf643121@gmail.com](mailto:e-court_mf643121@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 231/KH-AP/IV/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 1851/2523/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 04 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**Xxxxxx**, NIK 3175030307490004 tempat dan tanggal Lahir Bandung, 03 Juli 1949, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxx Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri yang sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 M, bertepatan dengan Tanggal 16 Shofar 1440 H, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sesuai akta nikah Nomor : xxxxx, Tertanggal 16 September 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa, awal mulai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis layaknya suami istri;
4. Bahwa, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
5. Bahwa, sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai pudar dan sering terjadi percekcoakan yang berujung pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah
6. Bahwa, puncak dari keretakan dan ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2022, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini layaknya suami istri;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat meyakini rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga perceraillah jalan terbaiknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talaq 1 [satu] Ba'in sugro dari Tergugat Xxxxx terhadap Penggugat Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. *Eq aequoet bono*

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan sejak Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Muslimin, M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.  
Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	32.500,00
3. PNBP	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)